WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada pembinaan dan pengawasan pada kegiatan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kota, tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dan tim pengelola Gampong, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
24. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenagan Lokal Berskala Gampong;
25. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari Penanggung Jawab, Pembina, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, percepatan, penyaluran dan pelaporan keuangan Gampong;
b. asistensi dan evaluasi dokumen perencanaan RPJMG dan RKPG;

c. asistensi dan evaluasi RAPBG dan APBG-Perubahan;
d. mengkoordinasikan teknis penyusunan RAB;
e. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
f. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan pengelola DD;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

(3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
a. Satuan Kerja Pembinaan Adminstrasi Keuangan Gampong;
b. Kelompok kerja/unit pengaduan masyarakat
c. Kelompok kerja sosialisasi dan pelatihan;
d. Kelompok kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

(4) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kota, Kelompok Kerja/Unit Pengaduan Masyarakat, Kelompok Kerja Sosialisasi dan Pelatihan, dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Tim Pembinaan dan Pengendalian tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari:
a. Camat selaku Ketua;
b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD) selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

(2) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
a. melaksanakan sosialisasi;
b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB;
d. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
e. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
f. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan;
g. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di Gampong;

h. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
i. menghimpun dan menyimpan arsip surat pertanggungjawaban dari Gampong di wilayah kerjanya.

3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Tim Pengelola Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari:
a. Penanggung Jawab dijabat oleh Keuchik selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong;
b. Sekretaris Gampong;
c. Kepala Seksi;
d. Bendahara Gampong.

(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Gampong adalah sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab bertugas terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
b. Sekretaris Gampong bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan DD yang bertugas:
1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan DD;
2. menyusun RAB DD, perubahan RAB dan pertanggung jawaban pelaksanaan DD;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan DD; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran DD.

c. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Tuha Lapan yang telah ditetapkan di dalam APBG;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Keuchik; dan
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Gampong dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan DD.

(3) Tim Pelaksana Kegiatan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
   a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di Gampong pada tempat-tempat strategis;
   b. menyusun RAB berdasarakan data harga yang telah ditetapkan Pemerintah Kota;
   c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
   d. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
   e. menetapkan penyediaan barang/jasa;
   f. membuat rancangan surat perjanjian;
   g. menandatangani surat perjanjian;
   h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
   i. mengelola kegiatan ditingkat Gampong; dan
   j. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Keuchik dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Sekretaris, Kepala Seksi, Bendahara, dan Tim Pelaksana Kegiatan Fisik bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juni 2018 M
21 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juni 2018 M
21 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR 25